



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa bermubung dengan keberangkatan keluar negeri Menteri Pertanian R.I. dalam rangka menghadiri Konferensi Beras I.R.R.I. di Los Banos Philipina pada tanggal 29 September s/d 4 Oktober 1969, maka untuk kelantjaran tugas pekerdjaannya sehari-hari pada Departemen Pertanian R.I. perlu menundjuk Menteri Pertanian ad-interim;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

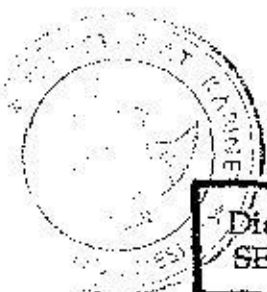
- Menetapkan :
- PERTAMA : Selama Menteri Pertanian R.I., Prof.Dr.Ir.Tojib Hadiwidjaja, bertugas keluar negeri, menundjuk Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir.Soetami, untuk bertindak selaku Menteri Pertanian ad-interim ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa-lakunja pada waktu Menteri Pertanian R.I., Prof.Dr.Ir.Tojib Hadiwidjaja, kembali dari tugasnya di luar negeri.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri
  2. Para Sek.Djen.Departemen
  3. Para Dir.Djen.Departemen.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.  
Pada tanggal 6 Oktober 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI



Disalin sesuai aslinja oleh  
SEKRETARIAT KABINET